



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Soekarno Hatta Telp/Fax. (0474) 321247, Malili, 92981, Email : satpolplutim01@gmail.com

PERATURAN KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 009 /SATPOLPP/2022

TENTANG

PERATURAN DISIPLIN DAN KODE ETIK BAGI ANGGOTA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA SATUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, disiplin maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja perlu menyusun standar disiplin dan etika dalam berperilaku dan melaksanakan tugas kedinasan setiap hari;
 - b. bahwa oleh karena belum ada standar disiplin dan etika bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berlaku secara nasional maka perlu menetapkan standar disiplin yang berlaku secara internal dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kabupaten Luwu Timur tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 705);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERATURAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Luwu Timur selanjutnya disebut satuan adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Peraturan Disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Peraturan Disiplin adalah serangkaian tindakan untuk membina, menegakkan disiplin, dan memelihara tata tertib kehidupan anggota satuan;
3. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut anggota satuan adalah Upah Jasa lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja;
5. Pelanggaran disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota satuan yang melanggar peraturan disiplin.
6. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Satuan.
7. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Satuan melalui Sidang Disiplin.
8. Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Satuan yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus.
9. Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Satuan.
10. Atasan adalah Pegawai Negeri Sipil Satuan yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada anggota Satuan yang dibawahinya.
11. Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disebut PTI adalah satuan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin, memelihara tata tertib kehidupan anggota Satuan serta melakukan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin.
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

13. Peraturan Kedinasan adalah berbagai bentuk keputusan, instruksi, perintah, surat keputusan, surat tugas, petunjuk, dan peraturan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan ini berlaku bagi Anggota Satuan.
- (2) Ketentuan Peraturan ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

Anggota Satuan wajib:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Satuan;
- e. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara;
- f. memegang rahasia operasional yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- g. Menjunjung tinggi kehormatan korps Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
- i. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- j. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- m. berpakaian rapi dan pantas sesuai dengan ketentuan pakaian dinas; dan
- n. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 4

Setiap Anggota Satuan dilarang:

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Satuan;
- c. tanpa izin Atasan menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. melakukan kegiatan politik praktis, berupa:

- 1) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon/bakal calon yang menjadi peserta pemilu/pemilukada sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang;
 - 3) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 4) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai;
 - 5) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- e. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - f. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara, Pemerintah dan Satuan;
 - g. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah;
 - h. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Satuan demi kepentingan pribadi;
 - i. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;
 - j. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
 - k. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
 - l. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - m. menjadi perantara/makelar perkara;
 - n. menelantarkan keluarga.
 - o. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Satuan, kecuali karena tugasnya;
 - p. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
 - q. membocorkan rahasia operasi Satuan.

BAB IV SANKSI

Bagian kesatu Umum

Pasal 5

Anggota Satuan yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Pasal 6

Tindakan disiplin berupa teguran langsung dan/atau tindakan fisik.

Pasal 7

Hukuman disiplin terdiri dari:

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat

Bagian Kedua Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 8

- (1) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:
 - a. pemindahan atau penempatan pada tempat khusus paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b. penundaan pembayaran upah kerja; dan
 - c. tidak dibayarkan upah kerja selama 1 (satu) bulan.
- (3) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari:
 - a. dibebastugaskan sebagai Anggota Satuan; atau
 - b. pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja.

Bagian Ketiga Pelanggaran dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 9

- (1) Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Anggota Satuan yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran disiplin disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan dan dampak negatif pelanggaran terhadap Satuan, Pemerintah Daerah dan Negara.
- (2) Klasifikasi pelanggaran dan jenis hukuman disiplin tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Satuan ini.

Pasal 10

Anggota Satuan yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Satuan, dapat diberhentikan atau dilakukan pemutusan hubungan kerja melalui Sidang Disiplin.

Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 11

- (1) Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Satuan.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:
 - a. atasan langsung; dan/atau
 - b. anggota PTI

Pasal 12

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin atau tanpa melalui sidang disiplin.
- (2) Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Kepala Satuan.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah:
 - a. Kepala Satuan; dan
 - b. Bupati
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang memutus atas keberatan yang diajukan oleh terhukum.
- (5) Kepala Satuan menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan rekomendasi atau saran hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PTI.

BAB V

PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
PTI

Pasal 13

- (1) Untuk membantu penyelesaian pelanggaran disiplin, Kepala Satuan membentuk unit PTI.
- (2) Penetapan anggota PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.

Pasal 14

PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berwenang:

- a. membantu Kepala Satuan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal terhadap disiplin, perilaku dan kode etik Anggota Satuan;
- b. menjatuhkan sanksi tindakan disiplin;
- c. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
- d. menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Kepala Satuan; dan
- e. melaksanakan Keputusan Kepala Satuan tentang Hukuman Disiplin

Bagian Kedua
Tata Cara Pemanggilan

Pasal 15

- (1) Anggota Satuan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh PTI untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (3) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Anggota yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan ketiga.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anggota yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Kepala Satuan menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) Kepala Satuan berwenang memerintahkan PTI untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Satuan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh PTI yang memeriksa dan Anggota yang diperiksa.
- (5) Dalam hal Anggota yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pemeriksaan tersebut tetap dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Bagian Keempat
Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Kepala Satuan menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Dalam hal Kepala Satuan masih membutuhkan keterangan tambahan hasil pemeriksaan, maka dilaksanakan sidang disiplin dengan PTI dan dapat dihadiri oleh anggota yang bersangkutan.
- (3) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh Kepala Satuan atau PTI kepada Anggota yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian Keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

Pasal 19

- (1) PTI melaksanakan keputusan hukuman disiplin.
- (2) Kepala Satuan wajib melaporkan hasil pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin kepada Bupati.

Bagian Kelima Keberatan atas Hukuman Disiplin

Pasal 20

- (1) Anggota Satuan yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Satuan dengan mencantumkan alasan keberatan.
- (3) Tenggang waktu pengajuan keberatan paling lama 7 (tujuh) hari setelah terhukum menerima putusan hukuman disiplin.
- (4) Kepala Satuan wajib menerima pengajuan keberatan dari terhukum dan meneruskannya kepada Bupati.
- (5) Dalam pelanggaran tertentu, atas pertimbangan Kepala Satuan penjatuhan hukuman disiplin tidak dapat dilakukan upaya keberatan.

Pasal 21

- (1) Apabila keberatan Terhukum ditolak seluruhnya, maka Bupati menguatkan putusan yang telah dibuat oleh Kepala Satuan.
- (2) Apabila keberatan terhukum diterima seluruhnya, maka Bupati membatalkan putusan yang telah dibuat oleh Kepala Satuan.
- (3) Apabila keberatan terhukum diterima sebagian, maka Bupati mengubah putusan yang dibuat oleh Kepala Satuan.
- (4) Bupati berwenang menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan yang diajukan oleh Terhukum.
- (5) Putusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (6) Surat Keputusan Bupati terhadap pengajuan keberatan Terhukum sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3), disampaikan kepada pemohon keberatan.
- (7) Putusan Bupati atas keberatan terhukum, merupakan keputusan akhir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA SATUAN,



INDRA FAWZY S.IP., M.Si.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002

Lampiran

Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur

Nomor /SATPOLPP/2022

Tentang

Peraturan Disiplin Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur

Klasifikasi Pelanggaran dan Jenis Hukuman Disiplin
Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur

A. Pelanggaran Terhadap Kewajiban

NO	JENIS PELANGGARAN	DAMPAK NEGATIF TERHADAP	TINGKAT HUKUMAN
1	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah	Satuan	Ringan
		Pemerintah Daerah	Sedang
		Negara	Berat
2	Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan	Satuan	Ringan
		Pemerintah Daerah	Sedang
		Negara	Berat
3	Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab	Satuan	Ringan
		Pemerintah Daerah	Sedang
		Negara	Berat
4	Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Satuan	Satuan	Ringan
		Pemerintah Daerah	Sedang
		Negara	Berat
5	Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan Negara	Satuan	Ringan
		Pemerintah Daerah	Sedang
		Negara	Berat
6	memegang rahasia operasional yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan	Satuan	Ringan
		Pemerintah Daerah	Sedang
		Negara	Berat
7	Menjunjung tinggi kehormatan korps Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan	Ringan
		Pemerintah Daerah	Sedang

NO	JENIS PELANGGARAN	DAMPAK NEGATIF TERHADAP	TINGKAT HUKUMAN
		Negara	Berat
8	Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat	Satuan	Ringan
		Pemerintah Daerah	Sedang
		Negara	Berat
9	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil	Satuan	Ringan
		Pemerintah Daerah	Sedang
		Negara	Berat
10	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja (dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan)		
	a. 2 (dua) hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah		Ringan
	b. 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah		Sedang
	c. 6 (enam) hari atau lebih tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah		Berat
11	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik dinas dengan sebaik-baiknya	Satuan	Ringan
		Pemerintah Daerah	Sedang
		Negara	Berat
12	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat	Satuan	Ringan
		Pemerintah Daerah	Sedang
		Negara	Berat
13	Berpakaian rapi dan pantas sesuai dengan ketentuan pakaian dinas		
	a. 3 (tiga) kali telah ditegur langsung		Ringan
	b. 4 (empat) sampai dengan 7 (kali) telah ditegur langsung		Sedang
	c. 8 (delapan) kali atau lebih telah ditegur langsung		Berat
14	menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang	Satuan	Ringan
		Pemerintah Daerah	Sedang
		Negara	Berat

B. Pelanggaran Terhadap Larangan

No	TINGKAT HUKUMAN	JENIS PELANGGARAN
I	Ringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Satuan apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Satuan 2. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Satuan
II	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Satuan 2. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Satuan, kecuali karena tugasnya apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Satuan 3. Menelantarkan keluarga apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Satuan 4. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Satuan apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Pemerintah Daerah 5. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Pemerintah Daerah
III	Berat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyalahgunakan wewenang 2. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Satuan apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Negara 3. Tanpa izin Atasan menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional 4. Melakukan kegiatan politik praktis, berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon/bakal calon yang menjadi peserta pemilu/pemilukada sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang; 3) ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 4) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai;

No	TINGKAT HUKUMAN	JENIS PELANGGARAN
		Kepala Daerah;
		5. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Negara
		6. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara, Pemerintah dan Satuan
		7. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah
		8. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Satuan demi kepentingan pribadi;
		9. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya
		10. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan
		11. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Pemerintah atau Negara
		12. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
		13. Menjadi perantara/makelar perkara
		14. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Satuan, kecuali karena tugasnya apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Pemerintah atau Negara
		15. Menelantarkan keluarga apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Pemerintah atau Negara
		16. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain
		17. Membocorkan rahasia operasi Satuan

KEPALA SATUAN,


INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP 19701103199003 1 002

No	TINGKAT HUKUMAN	JENIS PELANGGARAN
		Kepala Daerah;
		5. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Negara
		6. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara, Pemerintah dan Satuan
		7. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah
		8. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Satuan demi kepentingan pribadi;
		9. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya
		10. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan
		11. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Pemerintah atau Negara
		12. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
		13. Menjadi perantara/makelar perkara
		14. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Satuan, kecuali karena tugasnya apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Pemerintah atau Negara
		15. Menelantarkan keluarga apabila pelanggaran berdampak negatif terhadap Pemerintah atau Negara
		16. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain
		17. Membocorkan rahasia operasi Satuan

KEPALA SATUAN,


INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002